

ABSTRAK

Hastriyani ABD. Muin, dengan judul “*Tinjauan Komparasi Terhadap Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi Di Kota Ternate Dalam Perkara Perdata.*” Dibimbing oleh **Mardiah Ibrahim** selaku pembimbing satudan **Amin Muhammad** selaku pembimbing dua.

Masalah dari judul skripsi ini adalah **Pertama** untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara perdata melalui Litigasi dan Non-Litigasi **Kedua** untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi antara Litigasi dan Non-Litigasi terhadap proses penyelesaian perkara perdata di Kota Ternate.

Penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa perdata melalui Litigasi dan Non-Litigasi beserta dengan faktor faktornya.

Hasil dari penulisan skripsi ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Efektifitas penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan Non-Litigasi di Kota Ternate selama ini tidak sebanding lurus. Hal semacam ini di karenakan penyelesaian sengketa melalui Litigasi/Pengadilan tidak menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan baik sehingga para pencari keadilan yaitu pihak-pihak yang berperkara merasa dirugikan baik secara materil maupun non-materil. Sedangkan dalam tahapan Non-Litigasi lebih efektif dikarenakan upaya yang di tempuh parah pihak sangatlah muda dan tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang tinggi.

Kata Kunci : *Litigasi dan Nono-Litigasi*